

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2019

Kpt 35/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIHAN KHUSUS TPS 3 DESA MUJAHIDIN KECAMATAN BRANG ENEN UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : a Keputusan ini dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene Nomor 039/Panwaslu-BE/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;

b bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene Nomor 30/PPK-BE/IV/2019 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;

c bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 989/PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:

1. Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan terhadap 3 (tiga) Pemilihan yang terdaftar Dalam Daftar Pemilihan Khusus TPS 3 Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene untuk Pemilihan DPRD Kabupaten.

2. Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya melakukan pemungutan suara terhadap Suara DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Pemungutan Suara Lanjutan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 21 April Tahun 2019, Pukul 16.00 Wita, di Kantor Camat Brang Ene.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 April 2019  
- Lamp.: 1 hlm.